



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Cerdas Mandiri No. 01 Kelurahan Kapuk Atas Kecamatan Lubuklinggau Barat II
 Telp. (0733) 522173 Pbx. (0733) 522173 Mksd Pbx 21619

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
 Nomor : 844XIP-PAUD/0001-FM/00/K10/2016

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1992 tentang Pemasnerta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Penyelenggaraan, Penutupan, dan Pendidikan Dasar dan Menengah
 5. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah / Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Tagas Polak dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian Kesatuan Penyelenggaraan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Kepala Sekolah PAUD MUSLIMAT NU Perhut Pemohonan izin Pendidikan PAUD/TK.
 - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/1026/Dikdik/III/2016 tanggal 18-11-2016
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 01-12-2016. Sekolah PAUD MUSLIMAT NU telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah PAUD MUSLIMAT dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta

Nama Sekolah : PAUD MUSLIMAT NU

Nama Kep Sekolah : Dewi Hartati

Alamat : Jln Garuda No.05 Rt 03 Kel Kayu Ara Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau

- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Dikutan Pertama diatas, wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL 06 DESEMBER 2016

An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA LUBUKLINGGAU



H. SYAFRIZAL OESMAN, SE, MM.
 Pembina Utama Muda